

**EKSISTENSI RUMAH TAHANAN NEGARA DALAM PENERAPAN
HAK-HAK NARAPIDANA DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**CAMELIZA OLIVIA
011900069**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : CAMELIZA OLIVIA
NIM : 011900069
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : EKSISTENSI RUMAH TAHANAN NEGARA DALAM
PENERAPAN HAK-HAK NARAPIDANA DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA



Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum

**Judul Skripsi: EKSISTENSI RUMAH TAHANAN NEGARA DALAM
DALAM PENERAPAN HAK-HAK NARAPIDANA DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

**Penulis,
Cameliza Olivia**

**Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. Jauhariah . SH.,MM. MH
Pembimbing Kedua,
Dr.Derry Angling Kesuma, S.H., M.HUM**

A B S T R A K

Eksistensi Rumah Tahanan Negara Dalam Penerapan Hak-Hak Narapidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia yaitu membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Eksistensi Legalitas Rutan Markas Komando Korps Brigade Mobile Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan Rutan Mako Brimob itu hanya diperuntukkan bagi anggota polisi yang sedang menghadapi proses hukum atau pelanggaran etika. Ini agar polisi tidak digabungkan dengan tahanan lain guna melindungi keselamatan anggota kepolisian. Hal itu termasuk bagian dari pasca pemisahan TNI dan Polri. Sehingga Mabes Polri dan Kementerian Hukum HAM menjadikan Mako Brimob sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Kemenkumham berdasarkan Permenkumham nomor 01/PR.02/03/2007.

Kata Kunci : Penahanan, Penyidikan, Pemasyarakatan

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Motto Dan Halaman Persembahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruanglingkup Penelitian	7
E. Metodologi Penelitian	8
F. Definisi Operasional	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan	12
B. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dan Tinjauan Umum Pembinaan Narapidana	14
C. Tinjauan Umum Tentang Narapidana Dan Hak-Hak Narapidana	19
D. Teori Pemidanaan Dan Sistem Pemidanaan Di Indonesia	23
BAB III EKSISTENSI RUMAH TAHANAN NEGARA DALAM DALAM PENERAPAN HAK-HAK NARAPIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA	27
A. Eksistensi Rumah Tahanan Negara Dalam Penerapan Hak-Hak Narapidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	27
B. Eksistensi Legalitas RUTAN Markas Komando Korps Brigade Mobile Menurut UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan	39
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran-Saran	48

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjabaran pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Eksistensi Rumah Tahanan Negara Dalam Penerapan Hak-Hak Narapidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia yaitu membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
2. Eksistensi Legalitas Rutan Markas Komando Korps Brigade Mobile Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Rutan Mako Brimob itu hanya diperuntukkan bagi anggota polisi yang sedang menghadapi proses hukum atau pelanggaran etika. Ini agar polisi tidak digabungkan dengan tahanan lain guna melindungi keselamatan anggota kepolisian. Hal itu termasuk bagian dari pasca pemisahan TNI dan Polri. Sehingga Mabes Polri dan Kementerian Hukum HAM menjadikan Mako Brimob sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Kemenkumham berdasarkan Permenkumham nomor 01/PR.02/03/2007.

B. Saran-Saran

1. Rutan atau rumah tahanan adalah tempat penahanan sementara untuk para tersangka yang belum terbukti atau belum mendapat vonis pasti dalam persidangan, seharusnya mereka di tempatkan di Lembaga Perasyarakatan (Lapas). Terbatasnya kapasitas Lembaga Perasyarakatan (Lapas) yang tidak dapat menampung seluruh terdakwa, maka Rutan menjadi tempat alternatif yang tepat untuk menggantikan fungsi Lapas, oleh karena itu pemerintah sudah seharusnya memprioritaskan untuk menambah luas wilayah Lapas.
2. Agar supaya Eksistensi Rumah Tahanan Negara Dalam Penerapan Hak-Hak Narapidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia yaitu membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, maka diperlukan perlakuan yang humanis dari petugas lapas dan Rutan.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU :

- Astrawinata, *Pemasyarakatan Dalam Revolusi Indonesia/ Narapidana Manusia Pancasila*, Jakarta, PT. Pembangunan, 1994.
- Andi Hamzah, *Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, 1983.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencan Prenada, Bandung, 2005.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Ham R.I, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, 2009.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Putra Abardin CV, Bandung, 2002.
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Yogyakarta, 2010.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, 2013.
- G. Suyanto, *Seluk Beluk Pemasyarakatan*, Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman, 1975.
- Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Cetakan Satu, Bandung, 2011.
- M Thoha, *Pembinaan Organisasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muhammad Zainal Abidin & I Wayan Edy Kurniawan, *Catatan Mahasiswa Piana*, Indie Publishing, Depok, 2013
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Muladi, *Lembaga Pidana Besyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.
- P.A.F . Lamintang, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Tiga, PT. Citra Adityas Bakti, Bandung, 1997.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perpektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Philip Bean, *Punishment (A Philosophical And Criminological Inquiry)* Martin Robertson, Oxford, University, Laiden Bibl, 1981.
- Rachmad S. Soemadipraja Dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bina Citra Jakarta, 1998.
- Romli Atmasasmita, *Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana*, Alumni, Bandung, 1975.